

BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dan sekaligus untuk menjabarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, dipandang perlu menyusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2731);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lebaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Pejabat/ Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan.
4. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/ kebutuhan pejabat/ pegawai mengenai suatu hal yang bersifat

pribadi, dan/ atau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat/ balas jasa.

5. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/ pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi jabatannya.
6. Perangkapan Jabatan adalah seorang pejabat/ pegawai pemerintah daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
7. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan struktur dan budaya organisasi yang ada.
8. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

## Pasal 2


Pedoman umum penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI BLITAR,  
  
RIJANTO

diundangkan di Blitar

pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019  
NOMOR.17/1

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR.17..TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

I. Pendahuluan

A. Umum

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di atas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan PNS menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

B. Tujuan

Tujuan dari pedoman umum penanganan benturan kepentingan ini adalah :

1. Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.



2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan :

1. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, yaitu Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara;
2. perencana, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
3. pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu para auditor dan pejabat pengawas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
5. penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya;
6. Pejabat Pembuat Komitmen;
7. Pejabat Pengadaan; dan/atau
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

II. Benturan Kepentingan

A. Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat / Pegawai Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. situasi yang menyebabkan Pejabat/ Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/ cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan

dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;

4. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
  5. situasi dimana Pejabat/ Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
  6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
  7. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
  8. situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah; dan/atau
  9. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- B. Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi :
1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
  2. pemberian izin yang diskriminatif;
  3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
  4. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
  5. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
  6. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
  7. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
  8. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
  9. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
  10. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
  11. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
  12. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan

13. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
- C. Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi :
- a. Hubungan Afiliasi;
  - b. Gratifikasi;
  - c. Kelemahan Sistem Organisasi;
  - d. Kepentingan Pribadi; dan
  - e. Perangkapan Jabatan.

### III. Penanganan Benturan Kepentingan

#### A. Tahapan

- (1) Setiap Pejabat/ Pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (3) Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut.
- (5) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat / Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan dan melanggar larangan diberikan sanksi secara administratif sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

#### B. Tata Cara

1. Pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi

## Benturan Kepentingan

2. Atasan Langsung setelah menerima laporan dan melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
3. Atasan Langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.
4. Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
5. Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
6. Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
7. Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
8. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan didasarkan pada pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
9. Atasan Langsung melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan.

## IV. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;  
Pimpinan wajib memiliki komitmen terhadap penanganan benturan kepentingan dan memberikan teladan kepada bawahannya. Seorang pemimpin wajib mempergunakan

kewenangannya secara baik dengan mengutamakan kepentingan organisasi.

- b. partisipasi dan keterlibatan Pemerintah Daerah para Pejabat/Pegawai;  
Pejabat/Pegawai harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;  
Perhatian lebih harus diberikan terhadap hal-hal yang rawan terjadinya benturan kepentingan yaitu:
  - Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
  - Gratifikasi;
  - Pekerjaan tambahan;
  - Informasi orang dalam;
  - Kepentingan dalam pengadaan barang/ jasa;
  - Tuntutan keluarga dan komunitas;
  - Kedudukan di organisasi lain;
  - Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  - Perangkapan jabatan
- d. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;  
Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan salah satunya dengan penyusunan SOP untuk semua kegiatan/ layanan yang dilaksanakan.
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan  
Agar kebijakan penanganan benturan kepentingan berjalan secara efektif diperlukan adanya:
  - Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada
  - Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
- f. Pemantauan dan evaluasi.  
Penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

## V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

### A. Tata cara

1. Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
2. Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh perangkat daerah untuk mengetahui efektifitas implementasi pedoman ini.

### B. Tujuan

- a. untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- b. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan;
- c. mendapatkan gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- d. tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan; dan
- e. memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

### C. Waktu

Waktu dan jadwal pemantauan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

### D. Laporan

Laporan hasil pemantauan atas penanganan Benturan Kepentingan pada perangkat daerah menyajikan informasi mengenai :

- a. identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
- b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
- c. mengimplementasikan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. melakukan evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan

- e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- F. Inspektorat menyusun laporan hasil pemantauan penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat.
- G. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

#### VI. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan negara.

BUPATI BLITAR,  
  
RIJANTO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR.17...TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**FORMAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN**

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Saya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung, yaitu:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Blitar, .....

*ttd*

BUPATI BLITAR,  
  
RIJANTO

